

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2025.

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (PDPB) guna menyediakan data pemilih yang akurat dan mutakhir di tingkat Kabupaten Lebak. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 44/PL.01.2-BA/3602/2025 tanggal 02 Oktober 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 di tingkat Kabupaten Lebak.
- Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.